



PERATURAN KEPALA DESA BESUK AGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA BESUK AGUNG

KECAMATAN BESUK

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2023



KEPALA DESA BESUK AGUNG
KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN KEPALA DESA BESUK AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BESUK AGUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 105);
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 131);

14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Desa Besuk Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028;
17. Peraturan Desa Besuk Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Besuk Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;

- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
- (3) dan Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat(*cash*).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Besuk Agung

Ditetapkan di : Besuk Agung

Pada tanggal : 25 Desember 2023

KEPALA DESA BESUK AGUNG,



HAFIDUN NASIR

Diundangkan di : Besuk Agung

Pada tanggal : 25 Desember 2023

SEKRETARIS DESA



ARIE SUSETYO

BERITA DESA BESUK AGUNG TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG VALIDASI , FINALISASI DAN PENETAPAN DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT -DD EKSTREM TAHUN 2024

Berkaitan dengan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 melalui musyawarah desa khusus pada :

Hari /Tanggal : Selasa / 25 Desember 2023

Jam : 09.00 s.d Selesai

Tempat : Kantor Desa Besuk Agung

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD,LKD, Wakil - Wakil Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, Narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur Pimpinan dalam pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah :

A. Materi

Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana – Desa Tahun Anggaran 2024.

B. Pimpinan Musyawarah Desa Dan Narasumber.

Pemimpinan : ABU BAKAR : Dari BPD

Notulen : ARIE SUSETYO : Dari Sekretaris Desa

Narasumber : 1. HAFIFUN NASIR : Dari Kepala Desa

2. M. MUSTADI : Dari LKD

Setelah dilakukan validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2024, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah desa Khusus sebagai berikut:

1. Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13 (Tiga Belas) Kepala Keluarga.
2. Nama Penerima, Alamat Dan Nik Sesuai Daftar Terlampir

Demikian Berita Acara Ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Besuk Agung, 25 Desember 2023

Kepala Desa Besuk Agung



Ketua BPD



- FOTO MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DD EKSTREM TAHUN 2024



LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Besuk Agung Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 25 Desember 2023
Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT – DD Ekstrem

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA EKSTREM
(BLT – DD EKSTREM)
DESA BESUK AGUNG KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN		NOMOR KK	NIK	ALAMAT LENGKAP			JUMLAH PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN PEKERJAAN					
		L	P			DUSUN	RT	RW	P E T A N I	P E D A G A N G	N E L A Y A N	BURUH PABRIK	G U R U	LAIN - LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SAMA		√	3513131411053857	3513136103640001	MRONGGIAN	002	001	√					
2	SATRENO	√		3513131411053889	3513130107690015	MRONGGIAN	002	001	√					
3	HATIDJA		√	3513132611140004	3513136009690001	KRAJAN	003	002						√
4	JUMA'ATI		√	3513131205790001	3513135607620002	KRAJAN	004	002						√
5	MISYATI		√	3513134107610195	3513132201060003	TAMAN 2	008	003		√				
6	SURYANI		√	3513131411052186	3513134107570022	TAMAN 2	010	003	√					
7	KARYATI SUKI		√	3513131411050527	3513134107420104	TAMAN 2	013	003	√					
8	MUYATI		√	3513130104200003	3513134107570220	TAMAN 2	013	003	√					
9	MOH. HASIM	√		3513131411051368	3513131305610001	TAMAN 1	016	004		√				
10	SUPIYATI		√	3513131411051371	3513134107620256	TAMAN 1	016	004						√
11	NURHAYATI		√	3513131106200004	3513134107640025	PLAKPAK	018	005						√

12	AHYATI		√	3513132111170008	3513134107520010	PLAKPAK	018	005						√
13	SUBAIDAH		√	3513131411054706	3513136304730001	PLAKPAK	018	005						√
JUMLAH		2	11						5	2				6

Besuk Agung 25 Desember 2023
Kepala Desa Besuk Agung



HATIFUN NASIR